



P E N E T A P A N

Nomor :399/Pdt.P/2021/PNSmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

Nama lengkap : : HAYINNAH, S.Psi
Tempat,Tanggal, lahir : : Pemalang, 17 September 1980
Agama : : Islam
Golongan darah : : B
Pendidikan : : Sarjana
Pekerjaan : : Wiraswasta
Alamat : : Griya Taman Asri Blok F Nomor 406 RT/RW
005/032, Kelurahan Donoharjo, Kecamatan
Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya mohon disebut sebagai : -----PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Setelah mendengar pemohon.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dibawah Register Nomor: 399/Pdt.P/2021/PNSmn telah mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Nama Pada Akta Kelahiran Pemohon, dengan perubahan permohonannya tertanggal 29 september 2021 alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON dilahirkan di Pemalang, pada tanggal 17 September 1980 dengan jenis kelamin perempuan, yang diberi nama HAYINNAH yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Abu Hasan dan Mas'irah;
2. Bahwa tentang kelahiran PEMOHON tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang sesuai dengan petikan

Halaman1dari11PenetapanNomor :399 /Pdt P/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor 8415/Ist/1985 tertanggal 1 Mei 1985 yang tertulis atas nama HAYINNAH;

3. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat PEMOHON, sehingga oleh karenanya telah tepat secara hukum permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman;
5. Bahwa maksud dari PEMOHON mengajukan permohonan perubahan dan penambahan nama ini dikarenakan nama PEMOHON saat ini yaitu HAYINNAH apabila dicari artinya tidak memiliki arti sama sekali dan di dalam Kitab Al Quran pun nama HAYINNAH juga tidak ditemukan, sedangkan nama HAYYINAH ditemukan di Kitab Al-Quran dalam Surat Maryam Ayat 21 dan Surat An-Nur Ayat 15 memiliki arti mudah dan ringan;
6. Bahwa PEMOHON juga merasa tidak tenang dan merasa tidak aman apabila ada keperluan ke luar negeri yang membutuhkan mengurus dokumen-dokumen negara seperti paspor, visa, kemudian mengurus terkait dokumen kesehatan dan lain-lain, dalam dokumen negara tersebut bukan ditulis nama HAYINNAH saja tetapi menjadi HAYINNAH HAYINNAH, sehingga menyebabkan namanya diulang-ulang dalam penulisannya, oleh karenanya untuk kepastian hukum PEMOHON mengajukan perubahan dan penambahan nama;
7. Bahwa dikarenakan PEMOHON ingin menunaikan ibadah haji sehingga PEMOHON harus mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan untuk perjalanan Haji. Akan tetapi, oleh karena terdapat ketentuan yang diatur berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 2 Tahun 2009 dan No. M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji. Dalam Pasal 2 ayat (3) peraturan bersama tersebut menyatakan bahwa: *"Paspor biasa bagi jemaah haji pada ayat (1), harus dicantumkan nama jemaah haji yang terdiri paling sedikit atas 3 (tiga) kata."*
8. Bahwa ketentuan nama jemaah haji tersebut diperjelas lagi dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-1081.IZ.03.10 Tahun 2011 tentang

Halaman2dari11PenetapanNomor :399 /Pdt P/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Jemaah Haji, khususnya dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

- 1) Nama Calon Jemaah Haji yang tercantum pada Paspor paling sedikit 3 (tiga) kata;
 - 2) Dalam hal nama Calon Jemaah Haji kurang dari 3 (tiga) kata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka ditambahkan dengan nama ayah dan / atau nama kakek;
9. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum tersebut, PEMOHON berkeinginan untuk merubah nama PEMOHON dan ditambahkan nama HASAN sebagaimana syarat dari ketentuan paspor bagi Jemaah Haji dan sebagaimana nama HASAN merupakan nasab bapaknya;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan demi kepastian hukum, PEMOHON memohon untuk mengubah dan menambahkan namanya yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8415/Ist/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tertanggal 1 Mei 1985 yang semula tertulis atas nama HAYINNAH menjadi HAYYINAH HASAN;
11. Bahwa PEMOHON akan menerima segala konsekuensi dari penetapan hakim Pemeriksa Permohonan;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PEMOHON dengan segala kerendahan hati mengajukan Permohonan Perubahan dan Penambahan Nama dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman c.q. Hakim Pemeriksa Permohonan Penetapan pada Pengadilan Negeri Sleman agar berkenan kiranya menerima, memeriksa, mengadili dan mengabulkan serta memberikan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum perubahan dan penambahan nama semula tertulis HAYINNAH menjadi HAYYINAH HASAN dalam Akta Kelahiran Nomor 8415/Ist/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tertanggal 1 Mei 1985;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor : 399 / Pdt P/2021 / PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwapada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, namun pada persidangan berikutnya pemohon memberikan kuasa kepada KIKI PURWANINGSIH, SH., dan LAILATUL MARDHIYAH, SH. Keduanya adalah advokat di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH FH UII) yang berkantor di Jalan Lawu Nomor 3 Kotabaru Yogyakarta, No. Telp/Fax (0274) 56672 sebagaimana surat kuasa tertanggal 13 september 2021 kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, kuasa Pemohon menyatakan sebagaimana pada perubahan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Asli KTP Nik. 3327125709800003 atas nama Hayinnah S.Psi, disebut bukti P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8415/Ist/1985 atas nama Hayinnah, disebut bukti P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga No. 3404122911070001 atas nama kepala keluarga Winda Nur Cahyo, S.T., M.T., Ph.D, disebut bukti P-3;
4. Print dari Asli Surat Pemberitahuan E-Visa Grant Nomor berkas BCC2016/841639, disebut bukti P-5;
5. Fotokopi dari Asli Paspor Nomor: 2473400 yang dikeluarkan oleh KJRI Sydney pada tanggal 1 Juni 2016, disebut bukti P-4;
6. Print out sesuai Asli Peraturan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No 2 Tahun 2009 dan No. M.HH-02.HM.03.02 tahun 2009, disebut bukti P-6;
7. Print out sesuai Asli Surat pemberitahuan E-Visa Grant Nomor berkas BCC2016/841639, disebut bukti P-7;
8. Print out sesuai Asli Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI 1081.IZ.03.10 Tahun 2011 tentang penerbitan Paspor Biasa bagi Calon

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor : 399 / Pdt P/2021 / PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemaah Haji yang didapat dari Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta, disebut bukti P-8;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat P-1 s/d P-8 telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H., pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa perubahan nama Hayinnah menjadi Hayyinah. Secara pengertian Bahasa nama Hayinnah tidak memiliki arti dan Tentang penambahan Nama orang tua kedalam nama pribadi;
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 8415 tahun 1985 tertera nama "HAYINNAH", redaksi nama tersebut terjadi kesalahan dalam pengetikan sebagaimana dimaksud oleh pemilik nama setelah disadari hingga saat ini yakni tahun 2021. Kesalahan tersebut terletak pada penggunaan kata "Tasdid" pada kata "N" yang seharusnya diletakkan pada kata "Y", sehingga kesalahan ini dalam pengertian Bahasa Arab kata "HAYINNAH" tidak memiliki arti. hal ini merujuk pada Kamus-Kamus Bahasa Arab atau Mu'Jam (Ensiklopedia) tidak memberikan arti apapun pada redaksi kata "HAYINNAH";
- Bahwa berdasarkan Kamus Bahasa Arab seperti MUNJID dan AL-MA'ANI mencantumkan redaksi kata "HAYYIN" sebagai kata yang memiliki arti dalam Bahasa Arab dengan mempertegas "*tasdid*" pada huruf "Y" di redaksi kata bukan huruf "N";
- Bahwa Kata "HAYYIN" memiliki beberapa arti kata Bahasa arab seperti : As *Sahlu* atau *Al yasiiru* yang dalam Bahasa Indonesia dimaknai dengan "Yang Mudah". Kata ini berlaku untuk subyek laki-laki (*dhomir mufrod*), bila subyeknya wanita (*Muannas*) maka akan menggunakan tambahan "*Ta Marbutoh*" yaitu menjadi "HAYYINAH". Kata Hayyinah memiliki arti bahasa Indonesia adalah " yang mudah atau yang gampang". Dilihat pada buku "Variasi Rangkaian Nama Islami Yang direkomendasi Rasulullah SAW" karya Ust. K. Akbar Saman;
- Bahwa kesimpulan dari ahli yaitu berdasarkan pengertian Bahasa Arab dan Ketentuan tentang Perubahan Nama di Indonesia maka Nama "HAYINNAH" tidak memiliki arti dan sebaiknya diubah menjadi "HAYYINAH" yang menurut kosakata Bahasa arab memiliki arti Bahasa yang jelas;

Halaman5dari11PenetapanNomor :399 /Pdt P/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal menambahkan nama orang tua seperti nama Bapak atau nama Marga dibelakang nama anak merupakan salah satu kebanggaan tersendiri terhadap identitas anak atau salah satu cara untuk mengangkat derajat anak;
- Bahwa berdasarkan pada Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 dan Nomor M. HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 Tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jamaah Haji dan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1081.IZ.03.10 Tahun 2011 Tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Jamaah Haji. Seorang calon jamaah haji dan umroh sedikitnya tercantum tiga (3) suku kata;
- Bahwa nama pemohon dibutuhkan setidaknya dua (2) buah suku kata lagi untuk menyesuaikan dengan ketentuan tentang penerbitan paspor bagi calon jamaah haji;
- Bahwa Penambahan nama orang tua kedalam nama anak dilakukan untuk memudahkan pengurusan dokumen penerbitan Paspor calon jamaah haji dan umroh .;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. MUKTI AJIANTO, Lahir di: Yogyakarta, Tanggal lahir: 18 – 01– 1987, Jenis kelamin: Laki-laki ,Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Jl Munggur 32 B Rt 015/15 Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta, Agama: Islam, Pekerjaan: Dosen;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon kenal sebagai teman;
 - Bahwa saya kenal dengan Pemohon sejak SMP karena saya merupakan teman sekolah dan teman satu kelas sewaktu SMP kelas 1 di SMP Negeri 1 Comal;
 - Bahwa setahu saya dulu sewaktu SMP nama Pemohon Hayinnah;
 - Bahwa ayah dari Pemohon bernama Abu hasan dan ayah Pemohon termasuk orang yang agamis/ religius;
 - Bahwa nama-nama di keluarga Pemohon merupakan nama-nama Islam.
 - Bahwa sewaktu Pemohon pulang dari Australia Pemohon pernah bercerita dengan saya mengenai namanya yang tidak mempunyai arti karena salah dalam penulisan dimana seharusnya “HAYYINAH” bukan “ HAYINNAH”;
 - Bahwa setahu saya nama HAYYINAH mempunyai arti di Mudahkan;
 - Bahwa Pemohon pernah bercerita jika dulu Ayahnya sewaktu membuatkan

Halaman6dari11PenetapanNomor :399 /Pdt P/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Pemohon dengan meminta tolong ke kerabatnya sehingga terdapat kesalahan penulisan yang seharusnya "HAYYINAH" menjadi "HAYINNAH";

2. Saksi DWI HARIYATI , Lahir di: Yogyakarta, Tanggal lahir: 18 – 01– 1987, Jenis kelamin: Perempuan ,Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Jl Munggur 32 B Rt 015/15 Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta, Agama: Islam, Pekerjaan: Dosen;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon kenal sebagai teman;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2008 kenal karena sama-sama pegawai dan tinggal bertetangga satu kompleks dan satu arisan;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kekeliruan pada nama Hayinnah sekitar tahun 2019 pada saat pendataan anggota Arisan;
- Bahwa Hayinnah yang saat ini saksi kenal adalah "HAYYIN" dengan menggunakan ejaan "HAYYINAH";
- Bahwa saksi mengetahui apabila "HAYYIN" merupakan panggilan yang digunakan di masyarakat.
- Bahwa sehari-hari pemohon dipanggil dengan panggilan "HAYYIN"

- 3 Saksi JOKO SULISTIO Lahir di: Surabaya , Tanggal lahir: 29 – 03– 1978, Jenis kelamin: Laki-laki ,Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Jl Sulawesi No 20 Rt 002/058 Sinduadi, Mlati, Sleman, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2003 kenal karena satu perusahaan, Pemohon sebagai Marketing dalam perusahaan tersebut;
- Bahwa waktu saksi kenal dengan pemohon mengetahui ada yang janggal di nama Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menanyakan ke Pemohon terkait nama dan memberitahu arti namanya;
- Bahwa nama Hayinnah tidak ada arti tetapi yang memiliki arti yaitu Hayyinah.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman7dari11PenetapanNomor :399 /Pdt P/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan pemohonan adalah mohon agar Pengadilan negeri Menetapkan sah secara hukum perubahan dan penambahan nama semula tertulis HAYINNAH menjadi HAYYINAH HASAN dalam Akta Kelahiran Nomor 8415/Ist/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tertanggal 1 Mei 1985.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada ayat (1) menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa KTP dan P-3 berupa kartu keluarga dari Pemohon dan keterangan saksi-saksi, tempat /tempat tinggal pemohon berada di Griya Taman Asri Blok F Nomor 406 RT/RW 005/032, Kelurahan Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. maka yang dimaksud Pengadilan Negeri Tempat pemohon adalah Pengadilan Negeri Sleman sehingga "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri Sleman";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-8 serta tiga orang saksi yakni saksi DWI HARIYATI , Saksi MUKTI AJIANTO dan saksi JOKO SULISTIO serta satu orang ahli yaitu Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 berupa KTP pemohon tercatat nama pemohon " HAYINNAH " dan bukti P-2 berupa Kutipan Akta kelahiran No. 8415/Ist/1985 tertanggal 1 Mei 1985 diperoleh fakta Pemohon telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama HAYINNAH dari MAS'IRAH istri syah dari ABU HASAN dicatat Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil kabupaten Pemalang tertanggal 1 mei 1985 , bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga WINDA NUR CAHYO tercatat nama pemohon HAYINNAH , BUKTI P-4 Berupa Pasporn nomor B 2473400 tercatat nama pemohon HAYINNAH ;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor : 399 /Pdt P/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan ahli bahwa makna dari penulisan nama HAYINNAH berasal dari bahasa arab yang tidak mempunyai makna atau arti berbeda dengan kata HAYYINAH yang berasal dari kata HAYYIN yang artinya dimudahkan dan oleh karenanya pemohon bermaksud mengganti namanya agar mempunyai arti yaitu dimudahkan dengan merubah penulisan namanya menjadi HAYYINAH dan karena pemohon beragama Islam maksud pemohon mengganti nama tersebut agar sesuai dengan maksud memberi nama bagi pemohon yaitu dimudahkan . Bahwa terhadap ketentuan ibadah haji dengan paspor yang harus memiliki nama yang terdiri minimal 3 suku kata , ahli berpendapat bahwa nama HAYYINAH dapat ditambahkan nama ayahnya yang sesuai dengan ketentuan Syariat Islam sehingga namanya menjadi HAYYINAH HASAN .

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 2 Tahun 2009 dan No. M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji. Dalam Pasal 2 ayat (3) peraturan bersama tersebut menyatakan bahwa: *"Paspor biasa bagi jemaah haji pada ayat (1), harus dicantumkan nama jemaah haji yang terdiri paling sedikit atas 3 (tiga) kata."* Sehingga telah tepat secara hukum, nama PEMOHON haruslah diubah dan ditambahkan menjadi HAYYINAH HASAN agar mendapat kepastian hukum terutama dalam pembuatan dan pengurusan dokumen-dokumen.

Menimbang bahwa sesuai pula dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-1081.IZ.03.10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Jemaah Haji, khususnya dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

- 1) Nama Calon Jemaah Haji yang tercantum pada Paspor paling sedikit 3 (tiga) kata;

Dalam hal nama Calon Jemaah Haji kurang dari 3 (tiga) kata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka ditambahkan dengan nama ayah dan / atau nama kakek

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka pemohon demi kepentingan hukum dan kepastian hukum pemohon ke depannya maka pemohon hendak merubah namanya dengan mengganti ejaannya agar mempunyai arti sebagaimana yang dimaksudkan dalam memberi nama dan menambah nama ayahnya dibelakang namanya yang semula namanya HAYINNAH menjadi HAYYINAH HASAN.

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor : 399 / Pdt P/2021/ PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan pemohon untuk merubah/mengganti nama pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaanserta agama yang dianut oleh pemohon maka permohonan pemohon tersebut pengadilan berpendapat cukup beralasan hukum oleh karenanya petitum kedua pemohon agar menetapkan sah perubahan nama pemohon yang semula HAYINNAH sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran No.8415/Ist/1985 tertanggal 1 Mei 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang menjadi HAYYINAH HASAN cukup beralasan hukum sehingga layak untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata berdasarkan bukti P-3 bahwa akta kelahiran pemohon diterbitkan oleh kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupatenDaerah Tingkat IIPemalang maka perlu diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya salinan ini yang berkekuatan hukum tetap oleh pemohon, kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Daerah Tingkat IIPemalang sebagai laporan dan kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Sleman tempat pemohon bertempat tinggal , untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pemohon ke-3 agar membebaskan biaya menurut hukum sebagai konsekwensi dari perkara volunteer maka segalabiaya yang timbuldalampermohonaninidibebankankepadaPemohon;

Mengingat, Pasal 52 UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah secara hukum perubahan dan penambahan nama semula tertulis HAYINNAH menjadi HAYYINAH HASAN dalam Akta Kelahiran Nomor 8415/Ist/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tertanggal 1 Mei 1985

Halaman10dari11PenetapanNomor :399 /Pdt P/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 hari sejak di terima salinan penetapan ini oleh pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin , tanggal 1 Desember 2021, oleh kami F.X. HERUSANTOSO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman yang bertindak selaku Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AMONG TRI HANDAYANI .SH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

PaniteraPengganti,

Hakim,

AMONG TRI HANDAYANI , SH.

F.X. HERUSANTOSO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2.Biaya ATK/ pemberkasan.....	Rp. 60.000,00
3.Panggilan	Rp. -
4.PNBP.....	Rp. 10.000,00
5. Sumpah.....	Rp. 20.000,00
6.Meterai	Rp. 10.000,00
7.Redaksi.....	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 140.000,00

(Seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman11dari11PenetapanNomor :399 /Pdt P/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)